



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 96 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (3) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta;
 - c. Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan; dan
 - d. Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder.
- (2) Bagan struktur organisasi masing-masing UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu

Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman
Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 3

Susunan Organisasi Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian, Sertifikasi dan Pengawasan Benih;
- d. Seksi Peramalan dan Pengamatan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta

Pasal 4

Susunan Organisasi Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta, terdiri dari :

- a. Kepala Balai;

- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Perlindungan Hutan;
- d. Seksi Pemanfaatan Hutan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketiga

Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 5

Susunan Organisasi Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Perbenihan;
- d. Seksi Percontohan dan Pengembangan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder

Pasal 6

Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder, terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pemanfaatan;
- d. Seksi Konservasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Non Struktural.

BAB IV

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi

Tanaman Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 7

- (1) Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian, sertifikasi, pengawasan mutu benih dan proteksi tanaman kehutanan dan perkebunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. pelaksanaan pengujian, sertifikasi dan pengawasan mutu bibit/benih tanaman kehutanan dan perkebunan;
 - c. pelaksanaan peramalan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - d. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Balai;
 - e. pelaksanaan ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Balai; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pelaksanaan kehumasan;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengujian, Sertifikasi dan Pengawasan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian, sertifikasi dan mengawasi bibit/benih tanaman kehutanan dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengujian, Sertifikasi dan Pengawasan Benih mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pengujian, Sertifikasi dan Pengawasan Benih;
 - b. pelaksanaan sertifikasi bibit/benih tanaman kehutanan dan perkebunan;
 - c. pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan dan perkebunan;
 - d. pengujian mutu bibit/benih tanaman kehutanan dan perkebunan;
 - e. pengawasan standar mutu bibit/benih tanaman kehutanan dan perkebunan;
 - f. pelaksanaan pengujian dan rekomendasi bibit/benih;
 - g. pelaksanaan pengawasan kebun induk/blok penghasil bibit/benih;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pengujian, Sertifikasi dan Pengawasan Benih; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Seksi Peramalan dan Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan peramalan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Peramalan dan Pengamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Peramalan dan Pengamatan;
 - b. pengembangan metode peramalan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. peramalan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - d. penyiapan dan pengembangan sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - e. penyusunan analisis dan rekomendasi pengendalian terhadap perkembangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - f. pelaksanaan kerjasama peramalan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Peramalan dan Pengamatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta
Pasal 11

- (1) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. pelaksanaan produksi dan rehabilitasi hutan produksi;
 - c. pelaksanaan rehabilitasi hutan lindung;
 - d. pelaksanaan penataan dan perlindungan hutan;
 - e. pemanfaatan jasa lingkungan;
 - f. pelaksanaan pemungutan dan pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - g. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Balai;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pelaksanaan kehumasan;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;

- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan dan Perlindungan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, inventarisasi, penataan dan perlindungan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Perencanaan dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Perencanaan dan Perlindungan Hutan;
 - b. penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan jangka pendek;
 - c. pelaksanaan inventarisasi potensi hutan;
 - d. penyusunan Rencana Teknik Tahunan (RTT);
 - e. pemeliharaan dan pengawasan pal batas hutan;
 - f. penyusunan rencana pengelolaan hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
 - g. pelaksanaan pengamanan dan perlindungan hutan;
 - h. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Perencanaan dan Perlindungan Hutan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pemanfaatan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas melaksanakan produksi dan pengolahan hasil hutan, rehabilitasi dan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pemanfaatan Hutan;
 - b. pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi pada wilayah tertentu di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
 - c. pemeliharaan tanaman pada hutan produksi dan hutan lindung;
 - d. pembinaan teknis reboisasi, konservasi dan pemeliharaan tanaman di kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
 - e. pelaksanaan pemungutan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan;
 - f. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan secara lestari;
 - g. pelaksanaan tebangan dan penjarangan pohon;
 - h. pengembangan dan pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu;

- i. penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- j. penyelenggaraan penatausahaan hasil hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
- k. penyelenggaraan pemasaran hasil hutan wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH);
- l. pelaksanaan pengukuran dan pengujian hasil hutan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pemanfaatan Hutan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 15

- (1) Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan bibit/benih unggul dan percontohan tanaman kehutanan dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. pelaksanaan pengembangan bibit/benih unggul tanaman kehutanan dan perkebunan;
 - c. pelaksanaan percobaan kaji terap teknologi kehutanan dan perkebunan;
 - d. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi kehutanan dan perkebunan;
 - e. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Balai;
 - f. penyelenggaraan pemasaran bibit/benih;
 - g. pemeliharaan kebun Balai;
 - h. pemeliharaan kebun benih kehutanan dan perkebunan;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, penyusunan program dan laporan kinerja.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pelaksanaan kehumasan;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Perbenihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas mengembangkan, memperbanyak dan mengadakan bibit/benih unggul.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengembangan Perbenihan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Perbenihan;
 - b. penangkaran bibit/benih unggul tanaman kehutanan dan perkebunan
 - c. pengembangan bibit/benih tanaman kehutanan dan perkebunan;
 - d. pembinaan, pemantauan dan peningkatan keterampilan teknis perbenihan bagi aparat dan masyarakat;
 - e. pemberian rekomendasi bibit/benih unggul teruji untuk dikembangkan di masyarakat;
 - f. penyelenggaraan pemasaran bibit/benih kehutanan dan perkebunan;
 - g. pengembangan dan pengelolaan sumber benih kehutanan dan perkebunan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pengembangan Perbenihan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Percontohan dan Pengembangan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi bibit/benih.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Percontohan dan Pengembangan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Percontohan dan Pengembangan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. pelaksanaan uji adaptasi dan uji teknologi kesesuaian bibit/benih;
 - c. pelaksanaan percontohan pengembangan bibit/benih;
 - d. pelaksanaan kaji terap teknologi bibit/benih kehutanan dan perkebunan;
 - e. pengembangan teknologi terapan bibit/benih kehutanan dan perkebunan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Percontohan dan Pengembangan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder

Pasal 19

- (1) Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder, meliputi pemangkuan kawasan, pemanfaatan dan konservasi kawasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Balai;
 - b. pengkajian bahan petunjuk teknis pemanfaatan dan konservasi Taman Hutan Raya Bunder;
 - c. pemangkuan kawasan, pemanfaatan dan konservasi Taman Hutan Raya Bunder;
 - d. pengkajian bahan rencana pengelolaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Taman Hutan Raya Bunder;
 - e. pengkajian bahan penataan blok (*zonasi*);
 - f. pemberian pertimbangan teknis rekomendasi perijinan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya Bunder;
 - g. koordinasi teknis pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder;
 - h. penyelenggaraan kerjasama pengelolaan, meliputi pemanfaatan, pengamanan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar Taman Hutan Bunder;
 - i. penyelenggaraan konservasi flora dan fauna Taman Hutan Raya Bunder;

- j. penyelenggaraan pemungutan dan penatausahaan retribusi;
- k. pelaksanaan ketatausahaan;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Balai; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana program pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program kerja Balai;
 - c. penyusunan bahan rencana pengelolaan Taman Hutan Raya Bunder;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. pengelolaan barang;
 - f. pengelolaan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan;
 - h. pelaksanaan kehumasan;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas melaksanakan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya Bunder.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemanfaatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Pemanfaatan;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis pemanfaatan Taman Hutan Raya Bunder;
 - c. penyusunan bahan rencana pengelolaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek Taman Hutan Raya Bunder;

- d. penyusunan bahan penataan blok (*zonasi*) Taman Hutan Raya Bunder;
- e. penyusunan bahan pertimbangan teknis perijinan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya Bunder;
- f. penyusunan bahan kajian teknis perijinan pemanfaatan kawasan Taman Hutan Raya Bunder;
- g. pengumpulan dan pengolahan data potensi dan pemanfaatan Taman Hutan Raya Bunder;
- h. penyusunan bahan kerjasama pengelolaan, meliputi pemanfaatan, pengamanan, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat sekitar Taman Hutan Raya Bunder;
- i. pelayanan kerjasama, penelitian, pendidikan cinta alam, wisata alam dan penyuluhan di kawasan Taman Hutan Raya Bunder;
- j. penyusunan bahan promosi serta pengembangan usaha, pelayanan pengunjung dan statistik Taman Hutan Raya Bunder;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemanfaatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas melaksanakan pemangkuan, perlindungan, pengamanan, pelestarian dan konservasi kawasan Taman Hutan Raya Bunder beserta ekosistemnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Konservasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Seksi Konservasi;
 - b. penyusunan bahan petunjuk teknis pemangkuan, perlindungan, pengamanan, pelestarian dan konservasi Taman Hutan Raya Bunder;
 - c. pengumpulan dan pengolahan data konservasi Taman Hutan Raya Bunder;
 - d. penyusunan bahan dan pengamanan kawasan Taman Hutan Raya Bunder;
 - e. penyusunan bahan dan konservasi Taman Hutan Raya Bunder;
 - f. penyusunan bahan pembinaan konservasi daerah penyangga;
 - g. penyusunan bahan konservasi flora dan fauna Taman Hutan Raya Bunder;
 - h. penyusunan bahan sosialisasi konservasi Taman Hutan Raya Bunder;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Konservasi; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan melalui Kepala UPT.
- (4) Kebutuhan Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATAKERJA
Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37);
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 40);
- c. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 15);
- d. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 50);
- e. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6);
- f. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 82);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 98


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 96 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
 FUNGSI SERTA TATAKERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
 KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN


1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI SERTIFIKASI, PENGAWASAN
 MUTU BENIH DAN PROTEKSI TANAMAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN




2. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI KESATUAN PENGELOLAAN
 HUTAN YOGYAKARTA



3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGEMBANGAN PERBENIHAN DAN PERCONTOHAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN



4. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BALAI PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BUNDER



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640714 199102 1 001